



# **BUPATI MALANG**

## **PERATURAN BUPATI MALANG**

**NOMOR 11 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN**

**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM**

**TAHUN ANGGARAN 2012**

**BUPATI MALANG,**

Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2011 Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Malang perlu menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2012 guna mewujudkan tertib administrasi pengelolaan dan pengawasan serta pengendalian Perusahaan Daerah;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a konsideran menimbang ini, maka dipandang perlu mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Tahun Anggaran 2012 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 237);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Sistem Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang Dipisahkan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Nomor 6 Tahun 1981 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Tahun 1981 Nomor 7/C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Nomor 2 Tahun 1988 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Tahun 1988 Nomor 2/C);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Nomor 3 Tahun 1987 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Tahun 1987 Nomor 2/D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Nomor 9 Tahun 1992 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Tahun 1992 Nomor 3/D);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 1/D);
16. Peraturan Bupati Malang Nomor 26 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005 Nomor 13/D);
17. Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D);

Memperhatikan : Nota Dinas Sekretaris Daerah Kabupaten Malang tanggal 1 Februari 2012 Nomor: 900/445/421.021/2012 perihal Laporan Hasil Rapat Koordinasi Membahas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2012 PDAM Kabupaten Malang;

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TAHUN ANGGARAN 2012.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Malang.
2. Perusahaan Daerah Air Minum adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Malang.

## **BAB II**

### **PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini, mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Tahun Anggaran 2012.

### Pasal 3

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

a. **PENDAPATAN DAN PENGELUARAN:**

- |  |                      |
|--|----------------------|
| 1. Pendapatan Bruto .....  | Rp. 53.237.851.685,- |
| (lima puluh tiga milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh satu ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) |                      |
| 2. Pengeluaran Biaya .....   | Rp. 46.029.675.200,- |
| (empat puluh enam milyar dua puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah)                              |                      |
| 3. Laba Sebelum Pajak .....  | Rp. 7.208.176.485,-  |
| (tujuh milyar dua ratus delapan juta seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah)                        |                      |
| 4. Perkiraan Pajak Perusahaan .....  | Rp. 1.719.458.000,-  |
| (satu milyar tujuh ratus sembilan belas juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah)   |                      |
| 5. Laba Setelah Pajak .....  | Rp. 5.488.718.485,-  |
| (lima milyar empat ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus delapan belas ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah)        |                      |
| 6. Cadangan Tujuan .....   | Rp. 2.000.000.000,-  |
| (dua milyar rupiah)  |                      |

b. **PENGUNAAN LABA BERSIH:**

- |  |                     |
|--|---------------------|
| 1. 55 % untuk Dana Pembangunan Daerah.....   | Rp. 1.918.795.167,- |
| (satu milyar sembilan ratus delapan belas juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) |                     |
| 2. 20 % untuk Cadangan Umum.....   | Rp. 697.743.697,-   |
| (enam ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah)      |                     |

- |    |  |     |               |
|----|--|-----|---------------|
| 3. | 10 % untuk Sumbangan Dana Pensiun.....   | Rp. | 348.871.848,- |
|    | (tiga ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah) |     |               |
| 4. | 7,5 % untuk Jasa Produksi.....   | Rp. | 261.653.886,- |
|    | (dua ratus enam puluh satu juta enam ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah)           |     |               |
| 5. | 7,5 % untuk Dana Sosial.....   | Rp. | 261.653.886,- |
|    | (dua ratus enam puluh satu juta enam ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah)           |     |               |

#### **Pasal 4**

Rincian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum adalah tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV, V, VI, dan VII serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **BAB III**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, untuk selama Tahun Anggaran 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 17 Februari 2012

**BUPATI MALANG,**

**Ttd.**

**H. RENDRA KRESNA**

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 29 Februari 2012

**SEKRETARIS DAERAH**

**Ttd.**

**ABDUL MALIK**

NIP. 19570830 198209 1 001

Berita Daerah Kabupaten Malang  
Tahun 2012 Nomor 6/A